



PEMERINTAH DESA  
**SEMPAN**



# **PERKADES**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN  
OPERASIONAL  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA : SEMPAN**

**KECAMATAN : PEMALI**

**KABUPATEN : BANGKA**



**KEPALA DESA SEMPAN  
KABUPATEN BANGKA**

**PERATURAN KEPALA DESA SEMPAN**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN OPERASIONAL  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMPAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang belanja pegawai yang bersifat mengikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana

Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 48);
10. Peraturan Desa Sempan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Nomor 12 Tahun 2024)

**MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.

## BAB II

### JENIS BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT

#### Pasal 2

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, penghasilan tetap Staf Pemerintah Desa serta tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  1. penghasilan tetap Kepala Desa; dan
  2. penghasilan tetap Perangkat Desa.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  1. Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD; dan
  2. Tunjangan Kedudukan BPD

## BAB III

### BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

#### Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
- (2) Dalam hal, besaran penghasilan tetap dan tunjangan berdasarkan ketentuan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa, maka ketentuan besaran penghasilan tetap dan tunjangan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa harus sama dengan yang sudah ditentukan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

## BAB IV

### BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA

#### Pasal 4

- (1) Belanja operasional Pemerintah Desa meliputi operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD;
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Pemerintah Desa dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari:
  1. Belanja Barang Perlengkapan (ATK dan Benda Pos, Alat-alat Listrik, Alat-alat Rumah Tangga dan Bahan Pembersih, Konsumsi dan/Makan-minum)
  2. Belanja Jasa Honorarium (Honorarium Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, Honorarium Staff Desa)
  3. Belanja Perjalanan Dinas (Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten)
  4. Belanja Operasional Perkantoran (Jasa Langganan Listrik, Jasa Langganan Telepon, Jasa Langganan Internet)
  5. Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Kendaraan Bermotor, Pemeliharaan Peralatan)

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Belanja Pegawai yang Bersifat Mengikat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sempan.

Ditetapkan di Desa Sempan  
pada tanggal 3 Januari 2025  
**KEPALA DESA**

### **SASTRAWAN**

Diundangkan di Sempan  
Pada Tanggal 3 Januari 2025  
**SEKRETARIS DESA,**

**DEDY WAHYUDI, S.Kom**  
**BERITA DESA SEMPAN TAHUN 2025 NOMOR 01**

Lampiran I : Peraturan Kepala Desa Sempan  
 Nomor : 1 Tahun 2025  
 Tanggal : 3 Januari 2025  
 Tentang : Belanja Pegawai Yang Bersifat  
 Mengikat Dan Operasional  
 Pemerintah Desa Tahun  
 Anggaran 2025

**I. Daftar Kebutuhan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa T.A. 2025 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Besaran siltap perbulan (Rp.)	Total Siltap Pertahun (Rp.)
1	Kepala Desa	1	4.100.000,00 x 12 Bln	49.200.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>49.200.000,00</b>

**II. Daftar Kebutuhan Siltap Perangkat Pemerintah Desa T.A. 2025 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Besaran siltap perbulan (Rp.)	Total Siltap Pertahun (Rp.)
1	Sekretaris Desa	1	3.500.000,00 x 12 Bln	42.000.000,00
2	Kaur Keuangan	1	2.900.000,00 x 12 Bln	34.800.000,00
3	Kaur Umum	1	2.700.000,00 x 12 Bln	32.400.000,00
4	Kaur Perencanaan	1	2.700.000,00 x 12 Bln	32.400.000,00
5	Kasi Pemerintahan	1	2.700.000,00 x 12 Bln	32.400.000,00
6	Kasi Kesejahteraan	1	2.700.000,00 x 12 Bln	32.400.000,00
7	Kasi Pelayanan	1	2.700.000,00 x 12 Bln	32.400.000,00
8	Kadus I	1	2.400.000,00 x 12 Bln	28.800.000,00
9	Kadus II	1	2.400.000,00 x 12 Bln	28.800.000,00
10	Kadus III	1	2.400.000,00 x 12 Bln	28.800.000,00
11	Kadus IV	1	2.400.000,00 x 12 Bln	28.800.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>354.000.000,00</b>

**III. Daftar Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD T.A. 2025 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Besaran siltap perbulan (Rp.)	Total Siltap Pertahun (Rp.)
	Ketua BPD	1	2.400.000,00 x 12 Bln	28.800.000,00
	Wakil Ketua BPD	1	1.600.000,00 x 12 Bln	19.200.000,00
	Sekretaris BPD	1	1.500.000,00 x 12 Bln	18.000.000,00
	Anggota BPD	4	1.400.000,00 x 12 Bln	67.200.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>133.200.000,00</b>

**IV. Daftar Kebutuhan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa T.A. 2025 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Besaran siltap perbulan (Rp.)	Total Siltap Pertahun (Rp.)
1	Kepala Desa	1	1.000.000,00 x 12 Bln	12.000.000,00
2	Sekretaris Desa	1	400.000,00 x 12 Bln	4.800.000,00
3	Kaur Keuangan	1	300.000,00 x 12 Bln	3.600.000,00
4	Kaur Umum	1	350.000,00 x 12 Bln	4.200.000,00
5	Kaur Perencanaan	1	350.000,00 x 12 Bln	4.200.000,00
6	Kasi Pemerintah	1	100.000,00 x 12 Bln	1.200.000,00
7	Kasi Kesra	1	150.000,00 x 12 Bln	1.800.000,00
8	Kasi Pelayanan	1	250.000,00 x 12 Bln	3.000.000,00
9	Kadus Sinar Raya	1	200.000,00 x 12 Bln	2.400.000,00
10	Kadus Nek Gelong	1	350.000,00 x 12 Bln	4.200.000,00
11	Kadus Pusaka Jaya	1	100.000,00 x 12 Bln	1.200.000,00
12	Kadus Selendang	1	150.000,00 x 12 Bln	1.800.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>44.400.000,00</b>

**V. Daftar Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa T.A. 2025 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Besaran Iuran perbulan (Rp.)	Total Iuran Pertahun (Rp.)
1	Kepala Desa	1	255.840,00 x 12 Bln	3.070.080,00
2	Sekretaris Desa	1	218.400 x 12 Bln	2.620.800,00
3	Kaur Keuangan	1	180.960 x 12 Bln	2.171.520,00
4	Kaur Umum	1	168.480 x 12 Bln	2.021.760,00
5	Kaur Perencanaan	1	168.480 x 12 Bln	2.021.760,00

6	Kasi Pemerintah	1	168.480 x 12 Bln	2.021.760,00
7	Kasi Kesra	1	168.480 x 12 Bln	2.021.760,00
8	Kasi Pelayanan	1	168.480 x 12 Bln	2.021.760,00
9	Kepala Dusun	4	149.760 x 12 Bln	7.188.480,00
<b>Jumlah</b>				<b>25.159.680,00</b>

**VI. Operasional Pemerintah Desa T.A. 2025 Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka**

No	Nama	Jumlah Dana
1	Operasioanal Pemerintah Desa	27.400.000,00
2	Belanja Jasa Honorarium	136.800.000,00
3	Perjalanan Dinas	8.400.000,00
4	Belanja Operasional Kantor	11.300.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Kantor	4.000.000,00
6	Insentif RT	76.800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>195.580.000,00</b>

Ditetapkan di Desa Sempan  
pada tanggal 3 Januari 2025  
Kepala Desa Sempan

